



KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Vida Octrikasari Erianto
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286
Telp. : (031) 5041566, 5041536
Email: vidaoctrika@gmail.com

ABSTRACT

Freedom of religion is fundamental in national and state life, especially in a rule of law state. The law clearly protects and guarantees religious freedom, this is stated in several articles in Indonesian legislation, including the constitution of the Republic of Indonesia. However, the concept of religious freedom does not mean that someone is free to express themselves regarding their religion or beliefs. Of course there are restrictions aimed at protecting other people's rights and also public order. The limits to expressing this freedom are as far as expressing oneself in the context of the religion one adheres to, such as da'wah activities for Muslims and religious holiday celebrations. Apart from that, the introduction of a new religion that is recognized by Indonesia certainly cannot be done immediately. There are stages and procedures that must be carried out to achieve recognition of a legally recognized religion in Indonesia.

Keywords: *Restrictions, Religious Freedom, Law.*

ABSTRAK

Kebebasan beragama menjadi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di dalam negara hukum. Hukum secara terang melindungi dan menjamin adanya kebebasan agama, hal tersebut tertuang dalam beberapa pasal di peraturan perundang-undangan Indonesia termasuk konstitusi republik Indonesia. Namun dalam konsep kebebasan beragama bukan berarti seseorang bebas untuk mengekspresikan diri atas agama atau kepercayaannya. Tentunya ada batasan-batasan yang ditujukan untuk melindungi hak orang lain dan juga ketertiban umum. Batasan untuk mengekspresikan kebebasan tersebut sejauh mengekspresikan diri dalam konteks keagamaan yang dianut seperti adanya kegiatan dakwah bagi umat beragama Islam dan perayaan-perayaan hari raya keagamaan. Selain itu, untuk masuknya agama baru yang diakui oleh Indonesia tentunya tidak serta merta dapat dilakukan. Ada tahapan dan prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai pengakuan atas agama yang diakui secara sah di Indonesia.

Kata kunci: Batasan, Kebebasan Beragama, Hukum.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Istilah HAM yang dikenal di Indonesia dengan sebutan Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*grondrechten*”, dan kebanyakan orang menyebutnya dengan menggunakan istilah hak fundamental. Sebetulnya, pengertian dari Hak Asasi Manusia dalam bahas Indonesia merupakan alih bahasa dari Perancis yang berbunyi “*Declaration des droits de l’homme et du citoyen*” yaitu pernyataan HAM warga negara Perancis yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1789 yang dijadikan sebagai bentuk pencerminan atas keberhasilan revolusi warga negaranya yang bebas dari kekangan penguasa pada zaman itu. Dalam hal ini, *Freedom of Religion or Belief (FORB)* menjadi daya tarik untuk dibahas dalam artikel ini, mengingat isu terkait agama dan kepercayaan berkembang sangat dinamis dalam kehidupan masyarakat¹. Selain itu, isu terkait agama dan kepercayaan sifatnya yang sensitif menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara mendalam karena seringnya terjadi gesekan dengan persoalan HAM.

Mengutip dari pendapat Asshiddiqie, 2007 bahwa prinsip dari HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia yang harus dilindungi². Oleh sebab itu, negara mengaturnya dalam konstitusi negara agar adanya perlindungan. Dalam hal kebebasan beragama, prinsip yang menjadi landasan utama adalah prinsip demokrasi karena dibangun atas dasar kesadaran manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai kebebasan dalam berkehendak. Makna Demokrasi juga sering diartikan sebagai kebebasan dalam mengemukakan pendapat sehingga dengan itu pembatasan agama sering dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut. Oleh karenanya, terdapat gagasan dari kalangan liberalis yang menghendaki tidak adanya pembatasan dalam mempercayai suatu keyakinan ataupun agama termasuk juga didalamnya tidak meyakini adanya Tuhan. Jika Demokrasi diartikan sebagai kebebasan dalam berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, maka seharusnya setiap warga negara bebas dalam mengeluarkan dan/atau menunjukkan ekspresi sesuai dengan kepercayaan atau agama yang diyakini. Muladi dan Seotandyo merupakan pakar HAM yang memiliki pendapat bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah hak yang telah melekat secara abadi dalam diri setiap individu manusia, secara harfiah hal ini tertuang dalam UU no 39 Th. 1999 yang menyatakan secara hakikat bahwa ham merupakan alat yang melekat dalam setiap individu manusia dimanapun keberadaannya sebagai karunia tuhan yang maha semesta sehingga wajib untuk dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara demi harkat dan martabat dalam setiap manusia³. Oleh sebab itu, perlunya kebebasan beragama diberi jaminan dan perlindungan oleh hukum dan HAM karena jika tidak akan menimbulkan perbedaan pandangan atau pendapat (*Disentting Opinion*) antara satu agama dengan agama yang lain atau antar penganut satu kepercayaan dengan penganut kepercayaan yang lain. Namun yang menarik untuk dibahas dalam artikel ini adalah kebebasan beragama yang seperti apa yang diatur dalam Hukum Positif negara Indonesia.

¹ Sodikin. (2013). *Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama*. Vol. 01. Cita Hukum

² Kirana. (2021). *Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM*. Vol. 9, No. 10. Jurnal Kertha Negara.

³ Faiq. (2016). *Keterlibatan Negara Dalam Mengawal Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Vol. 7, No. 6. Jurnal Konstitusi.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Rumusan Masalah

1. Sejauh mana kebebasan memeluk agama dan mengekspresikan itu diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Apa rasionalitas negara dalam mengakui suatu agama, dan bagaimana sikap negara dalam memperlakukan entitas agama yang tidak diakui di Indonesia?

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif (*Doctrinal Research*) mendasarkan pada penelitian hukum dari perspektif internal dengan menggunakan objek penelitiannya berupa norma hukum. Penelitian hukum normatif akan berfokus pada argumentasi yuridis apabila terjadi kekosongan hukum, kekaburan norma, serta konflik norma hukum. Kemudian juga penelitian hukum normatif berperan dalam mempertahankan sui generis pada aspek keilmuan hukumnya⁴.

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk menemukan kebenaran koherensi, artinya yaitu penelitian hukum normatif menentukan ada atau tidaknya aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum serta menentukan ada atau tidaknya norma berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum dan menentukan ada atau tidaknya tindakan seseorang yang sesuai dengan norma hukum⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Kebebasan Beragama dalam Sumber Hukum

Dalam peradaban kehidupan manusia yang berjalan dari masa ke masa, manusia banyak mengalami perkembangan yang mana salah satunya yaitu peradaban manusia yang mulai mengenal adanya hak asasi manusia (HAM). Kebebasan beragama sangat erat keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Ditinjau dari sisi hukum HAM, terdapat pihak yang berperan sebagai pemangku hak (*right holder*) yaitu individu dan pihak yang berperan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) yaitu negara⁶. Dalam hal negara sebagai pihak pemangku kewajiban, negara memiliki 3 (tiga) kewajiban utama yaitu menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*), serta individu sebagai pihak pemangku hak terikat pada kewajiban yaitu kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia milik individu yang lain atau dalam arti individu memiliki hak tetapi juga dibatasi oleh hak individu lainnya. Oleh karenanya, pengakuan serta perlindungan yang diberikan negara terhadap kebebasan beragama menjadi hal yang sangat fundamental dalam keberlangsungan hidup manusia.

⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram University Press.

⁵ Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Edisi Revisi.

⁶ Victorio. (2019). *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights)*. Vol. 10, No. 1. Jurnal HAM.

Pengakuan serta perlindungan terkait kebebasan beragama diatur dalam konstitusi negara diatur Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM menyatakan setiap orang berhak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi. Hal ini juga selaras dengan UUD NRI 1945 yang menempatkan HAM dalam porsi yang signifikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A sampai 28J. Kebebasan Beragama diatur dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selain itu Hak Kebebasan Beragama juga dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam pasal 18 ICCPR Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran.

Di Indonesia kebebasan beragama sudah digagas semenjak perumusan dasar negara, awalnya saat perumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 terdapat kalimat, "ketuhanan, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Lantas pada pengambilan inti sari dasar kebangsaan dalam rapat BPUPKI Mohammad Hatta mengusulkan perubahan "Ketuhanan yang Maha Esa", hal ini disetujui dan menjadikannya sebagai pembukaan UUD sekaligus tersematkan dalam pasal pertama Pancasila. Dasar hukum ini menjadi penting, karena dapat menjadikan dasar negara dalam menentukan arah kebijakan dan aturan. Dari dasar hukum ini lahirlah UU PNPS No.1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dapat membantu dalam penanganan kebebasan beragama, karena hanya memberlakukan pembatasan dalam pelaksanaan ajaran bukan dalam berkeyakinan, dan pembatasan tersebut hanya sebatas untuk melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan hal itu maka pembatasan kebebasan beragama hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan hukum saja, sehingga batasannya dapat dikatakan jelas antara agama satu dan lainnya.

Pada awalnya makna kebebasan beragama diartikan sebagai kebebasan dalam melakukan penafsiran tentang ajaran agama, serta kebebasan dalam melakukan aktivitas spiritual atau kebebasan dalam hal mengamalkan nilai-nilai tentang agama, tetapi kebebasan ini juga dapat berpotensi mengarah pada penodaan agama⁷. Bila dilihat dari perspektif lain, kebebasan beragama memiliki dua dimensi yaitu kebebasan internal dan kebebasan eksternal. Kebebasan internal artinya bebas untuk meyakini dan memeluk satu agama tertentu, termasuk pindah dari satu agama ke agama lain. Kemudian kebebasan eksternal yaitu hak kondisional yang bisa menjadi subjek pembatasan karena bersinggungan dengan hak-hak asasi orang lain. Kebebasan eksternal ini dengan jelas dilihat dalam dokumen KIHSP tahun 1966 yang sekaligus membedakannya dari DUHAM 1948. KIHSP tahun 1966 artikel 18 (3) berbunyi: ".....Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat

⁷ Nizar, dkk. (2019). *Pluralism Justice System Dalam Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama*. Jilid. 48, No. 4.

dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak mendasar dan kebebasan orang lain.....”

Pada dasarnya hukum berpijak pada 4 (empat) prinsip cita hukum (*rechtsidee*) yaitu:

1. Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi)
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi)
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama⁸.

Kedua dimensi tersebut merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga kebebasan beragama bukanlah kebebasan tanpa batasan. Maka penegakkan kebebasan beragama tetap harus mempertimbangkan keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, yang dirangkai dalam suatu ketentuan hukum. Selain itu kebebasan beragama seseorang juga dibatasi oleh pengakuan atas hak dasar dan kebebasan orang lain. Hak dasar merupakan suatu hak yang diberikan oleh negara untuk menciptakan suatu keadaan yang serasi, selaras, seimbang, dan dinamis⁹. Hak dasar merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan merujuk pada pengertian "asasi" menurut KBBI yang berarti "bersifat dasar, pokok", ini berarti didalam hak asasi manusia juga mencakup hak dasar yang dimiliki dan mendasari didalam diri manusia¹⁰.

Berkaitan dengan kebebasan yang dimiliki seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain, maka makna dari kebebasan sendiri bila dijelaskan secara harfiah yaitu kebebasan yang dimiliki seseorang tidak serta merta "bebas" melainkan dibatasi dengan kebebasan orang lain, dalam arti seseorang tidak dapat melaksanakan haknya dengan bebas apabila itu dapat melanggar hak kebebasan orang lain.

Dasar Rasionalitas Negara dalam Mengakui Agama

Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI) sebagai suatu produk hukum yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan khusus terkait kebebasan beragama¹¹. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI yang secara tegas menyatakan bahwa setiap penduduk diberikan hak berupa kebebasan untuk memeluk agama dan dapat beribadat sesuai dengan ajaran atau tuntunan dari agama maupun kepercayaan yang dianut. Pasal tersebut juga memberi penegasan tentang tanggung jawab negara serta kewajiban negara yaitu menjamin dan melindungi hak kebebasan beragama dari setiap penduduk¹².

⁸ Mahfud. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia.

⁹ Sri Pujianti. (2022). *Hakikat HAM Dan Hak Dasar Warga Dalam Kehidupan Bernegara*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

¹⁰ Carolus. (2021). *Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi*. Vol. 12, No. 3. Jurnal HAM.

¹¹ Diovan, Tomy. (2023). *Makna Pembatasan Jumlah Agama Oleh Negara Berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965*. Vol. 1, No. 1. Poligovs.

¹² *Ibid*.

Dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Hak KBB) diatur mengenai 2 cakupan utama Hak atas KBB di Nomor 36 yaitu:

- a. Kebebasan untuk memilih dan menetapkan, termasuk tidak memilih dan menetapkan, agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri;
- b. Kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, melalui ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran

Dalam SNP tersebut telah jelas menjelaskan cakupan dari kebebasan beragama termasuk juga untuk tidak memilih dan menetapkan agama atau keyakinan. Kemudian negara juga menganut sistem demokrasi yang mana sering diartikan bahwa warga negara memiliki kebebasan dalam memilih dan dalam konteks kebebasan beragama maka warga negara berhak menentukan agama dan kepercayaannya sekalipun itu tidak meyakini suatu agama atau kepercayaan tertentu. Namun kemudian hal ini bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam dasar negara yaitu pada sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Rukiyati dan kawan-kawan¹³, nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut:

1. Menghormati Tuhan, mentaati perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan.
2. Memastikan warga negara dapat memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
3. Warga negara tidak diperbolehkan atheis.
4. Negara sebagai fasilitator yang menjamin berkembangnya agama dan saling toleransi antar umat beragama.

Mengacu pada pengertian agama, sangatlah sulit untuk didefinisikan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengalaman agama merupakan suatu hal yang berkenaan dengan batin seseorang atau dengan kata lain bersifat subjektif dan individualis atau memiliki makna privat.
2. Pembahasan terkait agama selalu melibatkan emosi dikarenakan hal tersebut berkenaan dengan kepercayaan yang dianut oleh seseorang.
3. Konsepsi yang berbeda terkait agama yang dianut oleh masing-masing orang¹⁴.

Agama memang sulit untuk didefinisikan, namun makna yang terkandung dalam agama itu sendiri bukan sebuah wujud yang independen atau berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu hal yang melekat serta menyatu dalam wujud lain yaitu pada diri manusia yang menganut suatu agama¹⁵.

Konsep yang terkandung dalam makna sila pertama Pancasila sebetulnya mengarah pada suatu pembatasan terhadap kebebasan beragama yang berarti setiap orang memiliki kewajiban untuk memeluk satu agama atau kepercayaan. Pembatasan kebebasan beragama tersebut seperti yang telah tertuang dalam pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,

¹³ Rukiyati, dkk. (2013). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. UNY Press. Hal. 58.

¹⁴ Siti Faridah. (2018). *Kebebasan Beragama Dan Batasan Toleransinya*. Vol. 2, No. 2. Lex Scientia Law Review.

¹⁵ Syafi'ie. (2016). *Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Vol. 8, No. 5. Jurnal Konstitusi.

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Kemudian pertegasan terkait hak kebebasan beragama juga diatur dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”. Dalam pasal tersebut memuat konsep hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*)¹⁶.

Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya negara mengakui adanya keberadaan 6 (enam) aliran agama diantaranya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu (Conficius). Agama dan kepercayaan diluar 6 (enam) aliran agama yang diakui negara, mendapat jaminan dari negara seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) UUD, serta mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan hukum. Atas adanya 6 (enam) aliran agama yang diakui negara tersebut, tidak menjadikan negara membatasi kebebasan penduduknya dalam menganut suatu agama dan kepercayaan tertentu. Atas 6 (enam) agama yang disebutkan tersebut hanyalah sebagai contoh, tetapi tidak berarti membatasi sebagaimana disebutkan dalam UU/PNPS/No. 1 Tahun 1965¹⁷.

KESIMPULAN

Kesimpulan atas pembahasan kebebasan beragama bila dilihat dari perspektif hukum positif Indonesia, maka pada dasarnya negara mengakui adanya keberadaan aliran agama tertentu yaitu 6 (enam) aliran agama yang secara tegas diakui. Namun adanya keberadaan 6 (enam) aliran agama tersebut tidak menjadikan negara membatasi penduduknya dalam memeluk agama dan kepercayaan yang dianut, sekalipun tidak menganut agama dan kepercayaan tertentu. Akan tetapi, dengan diakuinya beberapa aliran agama ini menjadikan dasar legalitas dalam umatnya mendapat perlindungan hukum serta kepastian hukum akrena terseurat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Syafi'ie. (2016). *Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Vol. 8, No. 5. Jurnal Konstitusi.

¹⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2006). *Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan Di Indonesia*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Asshiddiqie. (2007) *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2006). *Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan DiIndonesia*.
- Mahfud. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta. Pustaka LP3ESIndonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram University Press.
- Nizar, dkk. (2019). *Pluralism Justice System Dalam Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama*. Jilid. 48, No. 4.
- Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Edisi Revisi.
- Rukiyati, dkk. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta. UNY Press. Hal. 58.
- Siti Faridah. (2018). *Kebebasan Beragama Dan Batasan Toleransinya*. Vol. 2, No. 2. LexScientia Law Review.
- Sodikin. (2013). *Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama*. Vol. 01. Cita Hukum
- Sri Pujianti. (2022). *Hakikat HAM Dan Hak Dasar Warga Dalam Kehidupan Bernegara*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jurnal

- Carolus. (2021). *Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi*. Vol. 12, No. 3. Jurnal HAM.
- Diovan, Tomy. (2023). *Makna Pembatasan Jumlah Agama Oleh Negara Berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965*. Vol. 1, No. 1. Poligovs.
- Faiq. (2016). *Keterlibatan Negara Dalam Mengawal Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Vol. 7, No. 6. Jurnal Konstitusi.
- Kirana. (2021). *Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM*. Vol. 9, No. 10. Jurnal Kertha Negara.
- Syafi'ie. (2016). *Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya PascaPutusan Mahkamah Konstitusi*. Vol. 8, No. 5. Jurnal Konstitusi.
- Victorio. (2019). *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights)*. Vol. 10, No. 1. Jurnal HAM.